



JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI

Journal Homepage: <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak>
E-ISSN 2830-3679

Pengelolaan Dana Zakat Untuk Meningkatkan Kepercayaan Muzakki (Studi Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Gorontalo) **Irawaty Musa^a, Syafitri Hamzah^b, Putri Jesica^c, Sunaialuna Lihu^d, Andi Reysha^e, Ronald S. Badu^f**

^{a b c d e f} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

Email: ^airwtymusa@gmail.com, ^bsyafitrihamzah561@gmail.com, ^cputrijesica2930@gmail.com, ^dsunaialuna30@gmail.com, ^ereyshalahay24@gmail.com, ^fronaldoemitro@ung.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 22 April 2026

Revised: 5 Mei 2026

Accepted: 6 Mei 2026

Kata Kunci:

Pengelolaan Dana Zakat,
Kepercayaan, Transparansi.

Keywords:

Zakat Fund Management,
Trust, Transparency.

ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini untuk menganalisis pengelolaan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Gorontalo agar bisa meningkatkan kepercayaan muzakki. Pendekatan yang diterapkan adalah kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi terhadap pengelola zakat beserta muzakki di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat yang transparan dan akuntabel berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat. Meskipun terdapat tantangan dalam hal persepsi negatif terhadap lembaga pengelola zakat, penerapan teknologi digital dan peningkatan komunikasi mengenai penggunaan dana zakat dapat memperbaiki citra BAZNAS. Kontribusi dalam penelitian ini yaitu memberikan rekomendasi kepada BAZNAS agar bisa meningkatkan strategi komunikasi dan juga transparansi dalam pengelolaan zakat, sehingga dapat menarik lebih banyak muzakki untuk mendistribusikan zakat lewat lembaga resmi.

ABSTRACT

The main purpose of this research is to analyze the management of zakat funds by the National Amil Zakat Agency of Gorontalo Province in order to increase the trust of muzakki. The approach applied is qualitative, with data collection through interviews and observations of zakat managers and muzakki in the region. The results show that transparent and accountable management of zakat funds contributes significantly to increasing public trust. Although there are challenges in terms of negative perceptions towards zakat management institutions, the application of digital technology and increased communication regarding the use of zakat funds can improve the image of BAZNAS. The contribution of this research is to provide recommendations for BAZNAS to improve communication strategies and also transparency in zakat management, so that it can attract more muzakki to distribute zakat through official institutions.

@2026 Irawaty Musa, Syafitri Hamzah, Putri Jesica, Sunaialuna Lihu, Andi Reysha, Ronald S. Badu

Under License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Seiring dengan diterimanya nilai-nilai Islam oleh warga dunia, berbagai aspek agama, seperti sistem ekonomi, bisnis, dan akuntansi, mengalami pertumbuhan positif.

Kondisi ini kemudian memperkuat Islam sebagai komoditas simbolik yang nilai-nilainya diimplementasikan dalam kehidupan sosial. Manajemen filantropi Islam merupakan salah satu ciri pembeda sistem ekonomi, bisnis, dan akuntansi Islam yang diterapkan oleh banyak umat Islam. Model pengelolaan ini meliputi zakat atau sedekah, infaq atau penyaluran untuk menyenangkan Allah SWT tanpa mengharapkan imbalan. (Niswatin et al., 2023)

Di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional berfungsi menjadi institusi yang memiliki bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat, infaq/sedekah, berperan penting dalam mengoptimalkan potensi zakat. Keberhasilan BAZNAS dalam menjalankan tugasnya bergantung pada bagaimana mereka mengelola dana zakat dengan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Ini sangat penting supaya para muzakki percaya bahwa dana zakat yang diberikan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan yang selaras dengan tujuan zakat, yaitu untuk memberdayakan mustahik dan mengurangi kesenjangan sosial. (Yusni et al., 2023)

Dalam kenyataan masyarakat modern, kepemilikan atas harta merupakan limit untuk mengukur seberapa bahagia seseorang dalam hidupnya; oleh karena itu orang-orang cenderung berfikir bahwa berusaha memperoleh lebih banyak harta untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Meskipun agama islam meminta orang untuk mengumpulkan harta sebanyak mungkin melalui cara-cara yang sah atau benar sehingga mereka dapat hidup dengan aman, itu tidak berarti bahwa harta tersebut benar-benar milik mereka. Allah SWT adalah pemilik mutlakatas semua, termasuk harta duniawi. Oleh sebab itu, manusia tidak dapat menggunakan kekayaan mereka secara bebas. Dalam islam, harta diatur untuk memenuhi kebutuhan sosial, seperti zakat dan sumbangan yang dianjurkan dan wajib. (Anwar & Aprilia, 2023)

Zakat dikenakan pada semua umat beragama Islam yang mampu ataupun perusahaan yang dimiliki oleh pemeluk agama islam. Oleh sebab itu, Oleh karena itu, individu atau entitas bisnis yang memiliki cukup dalam keuangan Dan sudah memenuhi jumlah nishab serta telah melewati jangka waktu setahun kepemilikan harta yang wajib menunaikan zakat, atau sebagai muzakki. Individu atau perusahaan dapat melakukan perhitungan sendiri jumlah yang harus dikeluarkan, tetapi jika mereka tidak bisa melakukannya, mereka dapat meminta. (Jibu et al., 2022)

Prinsip ekonomi Islam yang digunakan dalam pengelolaan zakat tercantum sebagai berikut:

1. Tauhid (beriman Kepada Allah) Pengelolaan zakat didasarkan pada keyakinan bahwa harta titipan Allah. Zakat merupakan kewajiban untuk mensucikan harta dan mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus memastikan harta tidak hanya beredar pada kalangan tertentu saja (QS Al-Hasyr: 7).
2. Keadilan (Al-Adl) Zakat berfungsi untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dengan cara mendistribusikan harta dari pihak yang mampu kepada pihak yang membutuhkan. Hal ini menciptakan keseimbangan dalam masyarakat dan menghindari penumpukan kekayaan oleh segelintir orang.
3. Kebersamaan dan Solidaritas Sosial (Ukhuwwah Islamiyyah) Dengan pengelolaan zakat, ekonomi syariah mendorong terciptanya rasa kebersamaan, dimana pihak yang mampu membantu pihak yang lemah. Hal ini menciptakan solidaritas sosial yang kuat di kalangan umat Islam.
4. Keberlanjutan dan Produktivitas (Istikhlaf dan Tabarru') Zakat tidak hanya untuk dikonsumsi, tetapi juga untuk memberdayakan penerima zakat (mustahik) agar menjadi mandiri. Misalnya, dana zakat digunakan untuk program pendidikan,

pelatihan, atau modal usaha, yang membantu mustahik menjadi muzakki di masa depan.

1. Larangan Menimbun Harta (Ihtikar) Ekonomi Islam melarang penimbunan harta yang tidak berguna. Zakat merupakan suatu mekanisme untuk “membersihkan” harta-harta yang tidak produktif dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan.
2. Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan zakat harus dilakukan secara amanah dan transparan. Institusi zakat bertanggung jawab mengelola dana zakat secara profesional, memastikan zakat sampai kepada mustahik yang tepat.

Pemerintah menciptakan Badan Amil Zakat Nasional untuk mengelola zakat dan menjadi sebagian manajemennya. Maksud diselenggarakannya dana zakat agar memperbesar manfaat zakat guna mendukung kesejahteraan masyarakat dan pemberantasan kemiskinan. Sasarannya mencakup peningkatan efisiensi pengelolaan zakat. (Zulaekah et al., 2022)

Secara sederhana, zakat merupakan tanggung jawab yang menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk membersihkan harta mereka dan sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap sesama. Zakat tidak hanya sebagai ibadah, melainkan juga memiliki peran sosial yang sangat berguna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Dalam praktiknya, zakat diwajibkan bagi Muslim Yang sudah mencapai batas minimal harta dan telah melewati masa kepemilikan tertentu. (Pilomonu et al., 2021)

Kemampuan zakat di Indonesia sebagian besar dipengaruhi dari berbagai faktor, di antaranya banyaknya penduduk muslim, membuat Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak di dunia. kondisi ini memberikan dasar yang kuat untuk pengumpulan zakat yang signifikan. Selain itu, meningkatnya kesadaran dan pemahaman agama di kalangan umat Islam turut mempengaruhi semangat untuk memenuhi kewajiban zakat. (Nasfi et al., 2024)

Tidak sedikit lembaga zakat di era saat ini yang menggunakan kemajuan teknologi digital untuk mempermudah operasi mereka. Mengumpulkan dana hingga menyalurkan bantuan zakat kini bisa dilakukan melalui platform digital. Jika dipertimbangkan dari perspektif pengumpulan zakat, penelitian yang dilakukan oleh Mauludin & Herianingrum (2022) bahwa pemungutan zakat digital dapat menyelesaikan masalah zakat pada Indonesia. Studi ini menemukan bahwa penggunaan zakat digital bisa meningkatkan kepercayaan muzakki terutama orang dewasa yang melakukan pembayaran zakat. Ini berarti bahwa zakat dapat lebih memaksimalkan penggunaan potensi yang tersedia. analisis ini berkonsentrasi terhadap pengumpulan zakat melalui teknologi digital, maka dari itu, penelitian lebih lanjut harus berkonsentrasi pada pengaruh penghimpunan zakat secara digital mengenai pengumpulan zakat dan efektivitas lembaga amil zakat nasional.

Penyaluran zakat merupakan aspek penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Adapun penyaluran zakat terbagi atas dua yakni pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, karitatif, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mendesak mustahik pada jangka pendek. Sedangkan pendayagunaan adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat produktif, memberdayakan, dan berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki mustahik sehingga memiliki daya tahan yang baik dan jangka Panjang. Baik pendistribusian maupun pendayagunaan, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. (Pausther et al., 2021)

Noor Achmad, Ketua Baznas menyampaikan melalui kanal Sekretariat Presiden bahwa hingga September 2024, Penghimpunan zakat pada Sekretariat Kantor Layanan BAZNAS RI sudah mencapai sebesar Rp979 miliar atas terlibatnya 3 juta muzakki. Hal tersebut menunjukkan kemajuan sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2021, yang sebelumnya hanya sebesar Rp359 miliar, kini mendekati Rp1 triliun, yang setara dengan empat kali lebih besar dibandingkan hasil yang telah dicapai sebelumnya. (Kalbar.baznas.go.id, 2024)

Sedangkan menurut sumber Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Gorontalo perolehan zakat selama periode September 2023 tercatat mencapai Rp554 juta. Dana amal zakat berasal dari pemotongan 2,5 persen dari gaji serta tunjangan kinerja pegawai negeri sipil di Pemerintah Provinsi Gorontalo. (BERITAGORONTALO, 2023). Sekretaris Departemen Agama Provinsi Gorontalo mengungkapkan hingga saat ini upaya pengumpulan dana zakat masih terbatas pada pegawai negeri sipil, sedangkan kelompok masyarakat lain masih belum semua berhasil dijangkau oleh BAZNAS.

Keyakinan masyarakat yang menganggap bahwa memberikan zakat langsung kepada mustahik lebih baik. Salah satu faktor rendahnya penghimpunan zakat adalah minimnya keyakinan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, yang membuat banyak orang memilih memberikan zakat kepada mustahik secara langsung. Jika kepercayaan masyarakat dapat diperbaiki, maka penghimpunan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Gorontalo akan terus meningkat.

Minimnya keyakinan muzakki dalam penyaluran zakat melalui lembaga amil, khususnya yang dijalankan oleh pemerintah, diakibatkan pengelolaan zakat yang dianggap kurang terlihat transparan dan minim akuntabilitas. Hal ini mendorong masyarakat sosial untuk memilih mendistribusikan zakat secara mandiri. Dengan demikian, studi akan difokuskan untuk upaya pengelolaan dana zakat guna meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Gorontalo.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Zakat

Zakat adalah kewajiban ibadah dalam Islam berupa pemberian sebagian harta yang dimiliki seseorang kepada golongan tertentu (asnaf) Yang berhak memperoleh, berdasarkan aturan syariat. Kewajiban zakat termasuk ke dalam bagian dari lima pilar agama Islam dan memiliki dimensi sosial serta spiritual. Secara kebahasaan, zakat berasal dari istilah "zaka" yang berarti "suci, tumbuh dan berkembang". Menurut definisi syar'i, zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan untuk ditunaikan dari seorang Muslim atau entitas usaha yang memenuhi syarat tertentu (nishab) serta didistribusikan kepada mereka yang layak menerimanya. (Zulfa et al., 2022)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, zakat tafsirkan sebagai sebagian jumlah kekayaan yang wajib ditunaikan dari umat Islam dan diserahkan kepada penerima yang ditentukan syariat. Undang-undang ini dimaksudkan untuk mengatur penataan zakat secara lebih terorganisir dan efisien di Indonesia, dengan memperkenalkan lembaga amil zakat sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam hal pengumpulan, pengelola, dan penyaluran zakat terhadap mustahik (penerima zakat). Badan Amil Zakat Nasional merupakan salah satu institusi yang diakui oleh peraturan perundang-undangan, yang berfungsi sebagai pengawas serta pengarah pengendalian zakat di tingkat nasional. UU ini juga menata atas hak

dan tanggung jawab oleh pengelola zakat, transparansi, serta insentif untuk pihak yang menyalurkan zakat melalui lembaga yang terakreditasi, dengan tujuan utama untuk pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan umat. (Abidah et al., 2024)

Zakat terdiri dari dua jenis, meliputi zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah diwajibkan terhadap setiap Muslim menjelang perayaan Idul Fitri, dengan tujuan untuk membersihkan diri dari kekurangan selama berpuasa dan memberi bantuan kepada fakir miskin. Sedangkan zakat mal mencakup berbagai bentuk harta, seperti hasil pertanian, perdagangan, dan uang. Pada Surat (At-Taubah: 60), menjelaskan delapan kategori yang memenuhi syarat mendapatkan zakat (asnaf), yakni kaum dhuafa, orang yang membutuhkan, amil zakat, muallaf, riqab (hamba sahaya yang ingin merdeka), gharim (orang yang terlilit hutang), fi sabilillah (dijalan Allah), dan ibnu sabil (para musafir). Ayat ini menjadi landasan utama dalam pengelolaan dan penyaluran zakat, termasuk yang diatur dalam PSAK No. 109. Standar ini memastikan bahwa entitas yang mengelola zakat, seperti Badan Amil Zakat dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan penyaluran zakat secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian, penerapan PSAK 109 tidak hanya relevan secara hukum, tetapi juga mencerminkan amanat yang terkandung dalam ajaran Islam tentang pentingnya keadilan sosial melalui zakat.

PSAK No. 109

Pernyataan PSAK No.109 menyatakan bahwa standar akuntansi ini secara khusus mengatur terkait dengan penyusunan laporan keuangan untuk entitas pengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengesahkan PSAK No. 109 sebagai panduan agar mewujudkan keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana sosial. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa entitas pengelola zakat dan dana sejenis dapat menyajikan laporan keuangan yang relevan, dapat dipahami, dan memenuhi nilai-nilai syariah. Pada PSAK No. 109, terdapat pengaturan spesifik terkait dengan penetapan, pengukuran, penguraian, dan pengungkapan dana zakat serta dana infak dan sedekah, yang masing-masing memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda.

PSAK No. 109 juga menetapkan bahwa dana zakat harus diakui pada saat diterima atau pada saat adanya hak yang tidak dapat dibatalkan atas dana tersebut. Dana zakat yang belum disalurkan dilaporkan sebagai "kewajiban" dalam laporan keuangan. Sementara itu, dana infak dan sedekah diakui sebagai pendapatan pada saat diterima, kecuali jika ada pembatasan penggunaan dari pemberi dana. Selain itu, PSAK No. 109 mengatur tentang pelaporan aset wakaf dalam konteks akuntansi amanah, di mana aset wakaf tidak boleh dianggap sebagai pendapatan tetapi harus dicatat secara terpisah untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan tujuan wakaf.

Implementasi PSAK No. 109 memberikan banyak manfaat, terutama dalam membangun kepercayaan masyarakat kepada lembaga yang mengelola zakat, infak, sedekah. Namun, penerapan standar ini juga menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman akuntansi syariah di beberapa lembaga dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan PSAK No. 109 secara konsisten dapat mendukung tata kelola yang lebih baik dan mendorong pengelolaan dana sosial secara profesional serta akuntabel. Standar ini menjadi bagian dari pilar dalam mendukung pengelolaan dana sosial yang berlandaskan syariah.

Kepercayaan Publik

Kepercayaan muzakki, sebagai pihak yang memberikan zakat, merupakan faktor penting dalam keberhasilan lembaga pengelola zakat. Kepercayaan muzakki dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme lembaga pengelola zakat. Menurut penelitian, muzakki cenderung mempercayai lembaga zakat yang mampu menyajikan laporan keuangan secara transparan dan terstruktur. Hal ini karena muzakki ingin memastikan bahwa zakat yang mereka serahkan dikelola secara amanah lalu dimanfaatkan sesuai dengan tujuan syariah, yakni untuk memberikan bantuan kepada mustahik mustahik (penerima zakat). (Elpina & Lubis, 2022)

Faktor akuntabilitas juga menjadi komponen penting dalam membangun kepercayaan muzakki. Lembaga pengelola zakat yang secara rutin melaporkan penggunaan dana zakat melalui laporan tahunan, audit independen, atau media lainnya cenderung mendapatkan kepercayaan lebih tinggi. Akuntabilitas ini mencerminkan komitmen lembaga untuk memegang tanggung jawab atas pengelolaan dana yang diterima dari muzakki. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa lembaga yang mampu mempertahankan akuntabilitas dan beroperasi sesuai dengan standar, seperti PSAK No. 109, memiliki reputasi yang lebih baik di mata muzakki. (Putra & Irawan, 2023)

Selain itu, kepercayaan muzakki juga dipengaruhi oleh reputasi dan pengalaman institusi zakat. Lembaga yang memiliki pengalaman luas dalam pengelolaan zakat, serta dikenal memiliki program-program yang bermanfaat bagi mustahik, cenderung lebih dipercaya. Aspek lain yang juga penting adalah keberadaan teknologi dalam pengelolaan zakat. Penggunaan teknologi modern, seperti aplikasi zakat daring, pelaporan real-time, dan integrasi data berbasis digital, dapat meningkatkan kepercayaan muzakki karena mempermudah akses informasi dan meningkatkan transparansi.

Pengelolaan Dana Zakat

Pengelolaan dana zakat dianggap sebagai proses yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, lalu pelaporan dana zakat oleh lembaga pengelola zakat. Tujuan utama pengelolaan ini adalah untuk menjamin bahwa dana zakat disalurkan dengan metode yang sah dan sesuai dengan pedoman syariah, terutama kepada kelompok mustahik (penerima zakat) yang telah ditetapkan. Menurut teori manajemen zakat, pengelolaan yang baik harus mampu menciptakan kepercayaan masyarakat dan memberikan dampak sosial yang nyata. Landasan utama dalam pengelolaan dan zakat ialah akuntabilitas dan keterbukaan publik, di mana lembaga wajib memberikan laporan yang jelas mengenai penggunaan dana untuk meningkatkan kepercayaan dari muzakki (pembayar zakat).

UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menjadi peraturan pertama di Indonesia dimana mengatur tata kelola zakat secara formal oleh lembaga zakat. pada undang-undang tersebut, pengelolaan zakat mencakup proses penghimpunan, penyaluran, dan pemanfaatan zakat yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensi pengelolaan zakat agar memberikan manfaat terbaik bagi penerima zakat serta menciptakan keadilan sosial.

Lababa (2023) menyatakan dana zakat harus diberikan kepada delapan kategoripenerima zakat yang sudah ditentukan, seperti fakir, miskin, dan fisabilillah.

Efektivitas pendistribusian dapat diukur dari sejauh mana dana zakat mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik, baik secara individu maupun komunitas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif, yaitu zakat yang digunakan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik, memiliki dampak yang lebih signifikan dalam mengurangi kemiskinan dibandingkan dengan zakat konsumtif. Oleh karena itu, banyak lembaga zakat kini mengembangkan program-program pemberdayaan yang berorientasi jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dilakukan melalui survei dan observasi untuk menganalisis pengelolaan dana zakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi usaha yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari dua jenis, yakni data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui dating langsung ke BAZNAS Provinsi Gorontalo. Peneliti melakukan metode wawancara langsung dengan pengumpulan data dan memberikan pertanyaan yang sesuai dengan penelitian sehingga hasil dan pembahasan yang diterima sesuai dengan pertanyaan yang diajukan kepada beberapa informan. Selain itu juga peneliti mengumpulkan beberapa dokumentasi dan berdiskusi kecil dengan informan dari pihak BAZNAS Provinsi Gorontalo.

Informan atau narasumber yang berkontribusi berjumlah empat orang dimulai dengan Ketua BAZNAS Prov Gorontalo, Wakil Ketua II Pendistribusian & Pendayagunaan, Wakil Ketua III Pengelolaan Perencanaan, Keu & Pel, Wakil Ketua IV Sekretariat, SDM & Umum, Pemberian Rekomendasi.

Tabel 1. Data Informan

Nama Informan	Jabatan
H Hamka Arbie, S.Ag, M. HI	Ketua BAZNAS Prov Gorontalo
Drs. Ismet Tuhala	Wakil Ketua II (Pendistribusian. & Pendayagunaan)
Irfan Akadji, S.E, MM	Wakil Ketua III (Bid. Pengelolaan Perencanaan, Keu dan Pel)
H. Marzuki Pakaya	Wakil Ketua IV (Bid. Sek. SDM & Umum, Pemberian Rekomendasi)

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada BAZNAS Prov. Gorontalo sendiri ketika ditanyakan mengenai bagaimana BAZNAS Provinsi Gorontalo mengelola dana zakat oleh muzaki sehingga kepercayaan muzaki tersebut meningkat? Menurut penyampaian Ketua BAZNAS Prov. Gorontalo Bapak H. Hamka Arbie, S.Ag, M. HI tiap bulan mereka memasukkan laporan penyaluran zakat kepada muzaki. Selain itu mereka juga membuat postingan agar, diterapkan secara transparansi.

Bapak Irfan Akadji, S.E, MM selaku Wakil Ketua III Pengelolaan Perencanaan, Keuangan Dan Pel pada badan amil zakat nasional Prov. Gorontalo menambahkan terkait BAZNAS Prov. Gorontalo yang sesuai aturan membuat laporan dalam pemerintah itu wajib karena baznas dibentuk oleh presiden, kementerian, dan juga gubernur, di BAZNAS Prov. Gorontalo wajib melapor pada enam bulan dan

untuk satu tahun tapi terlepas dari itu, karena BAZNAS Prov. Gorontalo masih dominan ASN mereka menambahkan BAZNAS Prov. Gorontalo ke laporan itu kemudian BAZNAS Prov. Gorontalo bekerja sama dengan OPD dan program penyaluran untuk meyakinkan kepada mereka bahwa dana yang dikelola oleh BAZNAS itu sendiri menjadi tangan kiri atau penopang hidup mereka artinya, semua program pemerintah di dukung oleh BAZNAS tentunya telah sesuai dengan 8 asnaf yang sudah menjadi aturan. Kemudian pada BAZNAS Prov. Gorontalo juga bekerja sama dengan seluruh BAZNAS perkabupaten kota yang ada di daerah Gorontalo untuk penyaluran program, karena BAZNAS Prov. Gorontalo mengikuti program BAZNAS RI.

BAZNAS Prov. Gorontalo mempunyai cara tersendiri untuk meyakinkan para muzaki tentang penyaluran dana. Mereka BAZNAS Prov. Gorontalo mengadakan 5 program unggulan, yaitu Kemanusiaan, Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Produktif dan Dakwah Advokasi 5 program yang telah disampaikan sama dengan program pemerintah dikarenakan BAZNAS Prov. Gorontalo membuat MOU, dengan pihak pemerintah sekaligus membuat perjanjian kerja sama terkait dengan anak yatim dan lansia kepada dinas sosial.

Perjanjian-perjanjian ini sudah dibangun selain itu ada perjanjian dengan perindag perindustrian dan perdagangan untuk UMKM, BAZNAS Prov. Gorontalo juga membuat perjanjian kerja sama. Dalam kerja sama mereka menyalurkan zakat itu sampai kepada mustahik, selain itu membuat kerja sama dengan dinas kesehatan terkait stunting dan disabilitas bahkan BAZNAS Prov. Gorontalo bekerja sama dengan BKKBN.

BAZNAS Prov. Gorontalo meyakinkan mereka bahwa ternyata itu adalah dana mereka yang sudah di salurkan. Jadi untuk mereka kembali ke mereka, dan sudah menurut hukum syariah karena uang zakat itu tidak boleh ditahan, jika BAZNAS menerima dana bulan ini, maka harus disalurkan juga bulan ini dan tidak boleh diinvestasikan. Misalnya, BAZNAS menerima dana sebesar 100jt pada bulan november maka, yang dikeluarkan sesuai dana yang dimasukkan yaitu 100jt juga pada bulan november.

Pada BAZNAS Provinsi Gorontalo cara mereka menghadapi kritik atau masukan dari masyarakat baznas memiliki saluran khusus, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Drs. Ismet Tuhala sebagai wakil ketua II Pendistribusian & Pendayagunaan yaitu selama ini BAZNAS telah menyalurkan dana zakat sesuai dengan SOP yang ada misalnya ada mustahik yang butuh memasukkan permohonan, mereka olah dan dirapatkan selain itu di telaah dan kemudian kembali pada akuntansi yang ada mereka salurkan sesuai ketentuan yang ada sehingga soal saran dan masukan pada BAZNAS Prov. Gorontalo mereka selalu terbuka.

Bapak H. Marzuki Pakaya selaku Wakil Ketua IV Bidang Sek. SDM & Umum, Pemberian Rekom juga menyampaikan jika pada saat turun lapangan terjadi permasalahan, dari pihak BAZNAS menerima dan ditampung masukkannya karena BAZNAS Prov. Gorontalo tidak anti kritik dan juga akan diperbaiki ketika mungkin ada masalah karena mengikuti sesuai SOP yang ada menurut beliau.

BAZNAS Prov. Gorontalo juga menyediakan media saluran baik internal maupun eksternal, mereka mempunyai beberapa saluran jaringan sosial seperti Youtube, instagram, dan Facebook selain itu mereka punya Website dan pihak BAZNAS sering memperlihatkan aktivitas mereka pada media sosial tersebut sehingga jika ada masyarakat yang kritis mereka bisa berkomentar pada laman media

sosial BAZNAS Prov. Gorontalo karena mereka selalu terbuka secara publik dan periodik melaporkan kepada pemerintah.

Dalam penerapan PSAK No 109 BAZNAS Prov. Gorontalo telah menerapkannya yang secara khusus mengatur terkait dengan akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah. Hal ini sesuai yang dijelaskan oleh Bpk Irfan Akadji, S.E, MM bahwa BAZNAS sebagai pedoman yang membuat pencatatan lebih sederhana, pada transparansi sehingga masyarakat juga lebih percaya terhadap penyaluran yang mereka berikan dalam pengelolaan zakat dan dana sosial lainnya melalui BAZNAS.

Dengan menggunakan standar akuntansi yang jelas dan baku, BAZNAS dapat memastikan bahwa semua transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan penyaluran dana zakat dicatat secara akurat. Ini juga berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS karena, masyarakat dapat melihat lebih secara jelas bagaimana dana yang mereka sumbangkan dialirkan dan dimanfaatkan sesuai tujuan yang sudah ditetapkan.

Di samping itu, penerapan PSAK No. 109 juga menjamin bahwa BAZNAS mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang mewajibkan lembaga pengelola zakat untuk mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang transparan dan sesuai standar. Semua laporan keuangan yang dihasilkan melalui sistem ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan tentang aliran dana zakat yang diterima dan disalurkan oleh BAZNAS, yang pada akhirnya mendukung tujuan pemerintah dalam mengelola zakat untuk kesejahteraan umat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Proses pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS Provinsi Gorontalo, yang menunjukkan upaya signifikan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga zakat. Melalui kolaborasi dengan berbagai instansi pemerintah dan penerapan program unggulan seperti Kemanusiaan, Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Produktif, dan Dakwah Advokasi, BAZNAS Prov. Gorontalo berusaha menjamin bahwa dana zakat dialokasikan secara tepat dan transparan terhadap mustahik. Penelitian menerapkan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada wawancara kepada para pengurus BAZNAS, yang mengungkapkan bahwa kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat dipengaruhi oleh transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana. Selain itu, BAZNAS Prov. Gorontalo aktif dalam menerima masukan dari masyarakat dan menggunakan media sosial sebagai saluran komunikasi, yang menunjukkan komitmen mereka untuk terus memperbaiki layanan. Dengan menerapkan PSAK No 109, BAZNAS juga berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat lebih percaya dalam menyalurkan zakat mereka. Secara keseluruhan, artikel ini menyoroti pentingnya pengelolaan zakat yang baik dalam mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan di masyarakat.

Saran

Badan amil zakat nasional Provinsi Gorontalo perlu lebih memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan keterbukaan dan juga pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana zakat. Dengan menyediakan laporan keuangan secara real-time melalui platform daring, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi terkait alokasi dana zakat. Selain itu, edukasi publik yang berkelanjutan mengenai pentingnya

menyalurkan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS juga dapat memperbaiki persepsi negatif masyarakat dan meningkatkan kepercayaan muzakki. Kolaborasi yang lebih erat dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat dan sektor swasta, dapat memperluas jangkauan program zakat produktif untuk memberdayakan mustahik secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, A. N., Pratiwi, P. H., Albab, U., & Asiyah, B. N. (2024). The Implementation Of PSAK No. 109 On The Accounting Of ZIS Institutions In Indonesia. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 8(1), 54–74. <https://doi.org/10.21070/perisai.v8i1.1687>
- Anwar, A. R., & Aprilia, A. S. (2023). Analisis Peran Zakat sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Gorontalo). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(2), 223–230. <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak/article/view/101%0Ahttps://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak/article/download/101/85>
- BERITAGORONTALO. (2023). *Baznas salurkan Rp465 juta dana ZIS periode September 2023*. <https://berita.gorontaloprov.go.id/2023/10/10/baznas-salurkan-rp465-juta-dana-zis-periode-september-2023/>
- Elpina, A., & Lubis, H. (2022). Pengaruh Kepercayaan Terhadap Keputusan Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). *Journal of Sharia and Law*, 1(1), 35–50. <https://finansial.bisnis.com/read/20210301/231/1362228/potensi-zakat->
- Jibu, M. F. I., Niswatin, & Boku, Z. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Maal melalui Lembaga Amil Zakat di Gorontalo. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 66–78. <https://doi.org/10.37905/jar.v3i2.51>
- Kalbar.baznas.go.id. (2024). *ZIS Tembus Rp31 Triliun, Baznas Kejar Target Rp41 Triliun di 2024*. <https://kalbar.baznas.go.id/zis-tembus-rp31-triliun-baznas-kejar-target-rp41-triliun-di-2024/>
- Lababa, A. (2023). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DAN APLIKASI SIMBA PADA BAZNAS KABUPATEN TEMANGGUNG. *SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah*, 2(3), 663–670.
- Mauludin, M. R., & Herianingrum, S. (2022). Pengaruh Digital Zakat Terhadap Penghimpunan Zakat Dan Kinerja Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(1), 47. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20221pp47-58>
- Nasfi, Aziz, Z., Yunimar, & Perwira, A. (2024). *AUDIT OPINION AND SHARIA COMPLIANCE IN INCREASING TRUST IN ZAKAT IN BAZNAS PADANG PANJANG*. 2(1), 122–132.
- Niswatin, Nilawaty Yusuf, Ayu Rakhma Wuryandini, & Amaliah, T. H. (2023). Sadaqah Financial Management and Accounting Practices in a Community. *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(1), 67–82. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v6i1.593>
- Pausther, K. F., Niswatin, N., & Rasuli, L. O. (2021). Pendistribusian Zakat Dalam Perspektif Amanah Pada BAZNAS Provinsi Gorontalo. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), 187. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.11967>
- Pilomonu, R., Niswatin, N., & Rasuli, L. O. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal

- Terhadap Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Di Provinsi Gorontalo. *Jambura Accounting Review*, 2(1), 41–52. <https://doi.org/10.37905/jar.v2i1.26>
- Putra, J. A., & Irawan, D. (2023). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penyaluran Dana Zakat (Studi Kasus BAZNAS Kota Pekanbaru). *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, 130–145.
- Yusni, R., Mursalin, & Bakry, A. A. (2023). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Zakat di Baznas Kabupaten Bone. *NNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume*, 3(109), 10383–10397. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3380%0Ahttps://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/3380/2404>
- Zulaekah, S. Z., Oftafiana, T., & Rohmah, M. A. (2022). the Effect of Sharia Audit on the Level of Public Trust in the National Zakat Amil Tulungagung. *Balance: Journal of Islamic Accounting*, 3(2), 124–142. <https://doi.org/10.21274/balance.v3i2.5661>
- Zulfa, Fitriyah, N., & Isnawati. (2022). Analisis Implementasi Good Amil Governance berdasarkan Zakat Core Principle di Badan Amil Zakat Nasional. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 11(1), 69–77. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa69>

LAMPIRAN

Grafik 1 pengumpulan BAZNAS Provinsi Gorontalo tahun 2021-2023

